

**PERSFEKTIF MASYARAKAT DALAM PAGAR  
TENTANG WALI MUJBIR TERHADAP  
PERJODOHAN**

**TESIS**

**OLEH**

**NOOR SIPA MAULIDA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2026**

**PERSFEKTIF MASYARAKAT DALAM PAGAR  
TENTANG WALI MUJBIR TERHADAP  
PERJODOHAN**

**Tesis**

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin  
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Hukum Keluarga

**Oleh:**

**Noor Sipa Maulida**

**240211050166**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Noor Sipa Maulida

NIM : 240211050166

Tempat, Tanggal Lahir : Rantau Bujur Hilir, 5 Juni 2001

Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul “Perspektif Masyarakat Dalam Pagar tentang Wali Mujbir terhadap Perjudohan” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya asli saya, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 11 Juni 2026

Yang membuat pernyataan



Noor Sipa Maulida  
NIM. 240211050166

## BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
**UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA**  
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

No: 1568/Un.14/IV/UPM-BP/06/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turmitin pada alamat <https://www.turmitin.com/>, dengan ini, kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Noor Sipa Maulida  
NIM : 240211050166  
Jenjang/Program Studi : S2/Hukum Keluarga  
Judul : Relevansi Hak Wali Mujbir dalam Isu Pemaksanaan Permikahan Pada Masyarakat dalam Pagar

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil (17%) kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 10 Juni 2026

Mengetahui  
Wakil Direktur,



NIP. 1977070820090811008



**PERSETUJUAN TESIS**

**PERSFEKTIF MASYARAKAT DALAM PAGAR  
TENTANG WALI MUJBIR TERHADAP  
PERJODOHAN**

Dipersembahkan dan disusun oleh:

**Noor Sipa Maulida**

**240211050166**


Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk  
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk.  
NIP. 198507282025211003

Pembimbing II



Dr. H. Nuril Khasyidin, Lc., MA  
NIP. 198302252023211010

**PENGESAHAN TESIS**  
**PERSPEKTIF MASYARAKAT DALAM PAGAR**  
**TENTANG WALI MUJBIR TERHADAP**  
**PERJODOHAN**





Dipersembahkan dan disusun oleh:

Noor Sipa Maulida  
240211050166

Telah Diajukan Kepada Dewan Penguji

Pada hari Kamis, 18 Juni 2026

**Dewan Penguji**

No.	Nama	Tanda Tangan
1	Dr. H. Hasbullah, M.H.I. (Ketua)	
2	Dr. H. Nispan Rahmi, M.Ag (Penguji Utama)	
3	Dr. H. Anwar Hafidzi, LC. MA.HK (Penguji Kedua)	
4	Dr. H. Nuril Khasyi'in, LC. MA (Penguji Ketiga/Sekretaris)	

Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana



**Prof. Dr/H. Mujiburrahman, M.A.**

**NIP. 197112091996031001**

## ABSTRAK

**Noor Sipa Maulida**, 240211050166, *Perspektif Masyarakat Dalam Pagar tentang Wali Mujbir terhadap Perjodohan*, dibawah bimbingan I: Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk dan bimbingan II: Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

### **Kata Kunci: Perspektif, Wali Mujbir, Perjodohan**

Penelitian ini membahas mengenai perspektif masyarakat Desa Dalam Pagar tentang wali mujbir terhadap perjodohan di era kontemporer. Latar belakang penelitian ini berangkat dari salah satu kewenangan yang dimiliki wali mujbir, yaitu hak *ijbar* (memaksa) untuk menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuan penuh dari anak perempuannya, yang secara hukum Islam bertujuan melindungi kepentingan anak perempuan. Namun, dalam praktik sosial, hak tersebut kerap disalahartikan sebagai legitimasi pemaksaan pernikahan, sehingga berpotensi menimbulkan konflik rumah tangga dan perceraian, khususnya pada generasi muda.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan masyarakat di Desa Dalam Pagar tentang wali mujbir dalam pernikahan di era kontemporer serta relevansi hak wali mujbir terhadap praktik perjodohan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) di Desa Dalam Pagar Kabupaten Banjar dengan wawancara mendalam semi-terstruktur, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah masyarakat Desa Dalam Pagar. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Dalam Pagar masih mengakui eksistensi hak wali mujbir sebagai bagian dari ajaran fikih Islam yang memberikan kewenangan kepada ayah atau kakek sebagai wali nasab dalam perkawinan anak perempuan. Namun, praktik hak *ijbar* tidak lagi diterapkan secara mutlak. Masyarakat lebih mengedepankan komunikasi, musyawarah, dan persetujuan calon mempelai perempuan dalam penentuan pasangan hidup. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya pergeseran pemaknaan dan pelaksanaan hak wali mujbir dari otoritas yang bersifat memaksa menuju fungsi perlindungan, bimbingan, dan pertimbangan kemaslahatan keluarga yang selaras dengan perkembangan sosial masyarakat kontemporer.

## ABSTRACT

**Noor Sipa Maulida**, 240211050166, *The Perspectives of the Dalam Pagar Village Community on Wali Mujbir in Arranged Marriage*, supervised by Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk as Supervisor I and Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA as Supervisor II, Postgraduate Program of UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

**Keywords:** Perspective, Wali Mujbir, Arranged Marriage

This study examines the perspectives of the people of Dalam Pagar Village on *wali mujbir* in relation to arranged marriage in the contemporary era. The study is motivated by one of the authorities granted to a *wali mujbir*, namely the right of *ijbar*, which refers to the authority to arrange the marriage of a daughter without her full consent. In Islamic law, this authority is intended to protect the best interests of the daughter. However, in social practice, this right is often misunderstood as a justification for forced marriage, potentially leading to marital conflict and divorce, particularly among the younger generation.

This study aims to analyze the perspectives of the people of Dalam Pagar Village regarding *wali mujbir* in marriage in the contemporary era and to examine the relevance of the *wali mujbir*'s authority to the practice of arranged marriage. This research employed an empirical legal research method with a sociological approach. Data were collected through field research conducted in Dalam Pagar Village, Banjar Regency, using semi-structured in-depth interviews and documentation. The research participants were members of the Dalam Pagar Village community. The data were analyzed using the Miles and Huberman interactive analysis model.

The findings reveal that the people of Dalam Pagar Village continue to recognize the existence of *wali mujbir* as part of Islamic *fiqh*, which grants the father or paternal grandfather the authority to act as the legal guardian (*wali nasab*) in the marriage of a daughter. However, the practice of *ijbar* is no longer applied in its absolute form. Instead, the community prioritizes communication, deliberation, and the consent of the prospective bride in the process of selecting a spouse. The study further finds a shift in the interpretation and implementation of the authority of *wali mujbir*, from a coercive authority toward a function centered on parental protection, guidance, and the promotion of family welfare, in line with the social developments of contemporary society.

## MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا  
تَعْلَمُونَ

*Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (al-Baqarah ayat 216)*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *subhanallahu wa ta'ala*, atas karunia, rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “Perspektif Masyarakat Dalam Pagar tentang Wali Mujbir terhadap Perjudohan”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tersanjungkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* yang telah membawa manusia dari peradaban zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang yang dinanti-nantikan syafaatnya kelak di hari akhir.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga (M.H.) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Proses penyusunan tesis ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan, namun berkat bantuan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

3. Bapak Dr. H. Hasbullah, M.H.I. selaku Kepala Program Studi Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA selaku dosen pembimbing II, yang telah ikhlas dalam membimbing, memberikan nasihat, arahan, serta masukan-masukan yang sangat membangun untuk penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang tak terkira selama kuliah dari awal semester satu hingga penelitian ini berlangsung.
6. Bapak dan Ibu Staff Tenaga Akademik dan Kemahasiswaan, Staff Keuangan, dan Staff Umum di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
7. Kepada sepuluh informan dan para responden yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk ikut serta membantu dalam penulisan Tesis ini.
8. Kepada kedua orang tua penulis yang terkasih dan tersayang Abah H. Ismail dan Mama Hj. Juhairiah yang sudah banyak berkorban, memberikan dukungan yang tiada hentinya juga semangat serta doa-doa yang selalu terpanjatkan hingga saat ini serta adik penulis M.

Kaspul Anwar dan semua pihak keluarga yang terus memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada teman-teman seperjuangan penulis di Program Studi Hukum Keluarga terkhusus lokal Hukum Keluarga 2024 Reguler, hanya bisa mengucapkan terimakasih atas segala canda tawa dan semangatnya yang selalu menemani dalam masa-masa perkuliahan.
10. Semoga Allah *subhanallahu wa ta'ala* melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka semua dan mencatat bagi mereka pahala yang berlipat ganda di sisi-Nya. Akhirnya, dengan mengharap ridha dan karunia-Nya semoga tulisan ini bermanfaat dan menjadi amal ibadah di sisi-Nya, *Aamiin ya rabbal 'Alamin*.

Banjarmasin, 5 Juni 2026



Noor Sipa Maulida

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A		16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B		17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T		18.	ع	:	‘
4.	ث	:	Ts		19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J		20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>		21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh		22.	ك	:	K
8.	د	:	D		23.	ل	:	N
9.	ذ	:	Dz		24.	م	:	M
10.	ر	:	R		25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z		26.	و	:	W
12.	س	:	S		27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy		28.	ء	:	‘
14.	ص	:	Sh		29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh					

### 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, (الدِّوَانُ) *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

Syiddah: Misalnya kata (الضَّرْوَرَةُ) tidak ditulis *adh-dharûrah* melainkan *al-dharûrah*, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـي	Ai	a dan i
ـِـو	Au	a dan u

## 1. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (*mad*), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَـ	Ā	a dengan topi di atas
يَـ	Î	i dengan topi di atas
وُـ	Û	u dengan topi di atas

## 2. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf *syamsiah* maupun huruf *kamariah*. Contoh: *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

### 3. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda ( ◌̣ ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiah*. Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis *ad-dharûrah* melainkan *al-dharûrah*, demikian seterusnya.

### 4. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut diaksarakan menjadi /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'at*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَة	<i>Tharîqah</i>
2.	الْجَامِعَة الْإِسْلَامِيَّة	<i>Al-Jâmî'ah al-Isâmiyyah</i>
3	وَحَدَّة الْوُجُود	<i>Wahdah al-wujûd</i>

## 5. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al- Samad al-Palimbâni; Nuruddin al-Raniri, dan tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 6. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'il*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	<i>dzahaba al-ustadzu</i>
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	<i>tsabata al-ajru</i>
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	<i>al-<u>h</u>arakah al-‘ashriyyah</i>
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	<i>asyhadu an lâ ilâha illa Allâh</i>
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	<i>Mawlânâ Malik al-Shâlih</i>
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	<i>Yu’tsirukum Allâh</i>
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	<i>al-mazhâhir al-‘aqliyyah</i>
حُبُّ الْأِسْتِظْلَاعِ	<i>hub al-istithlâ’</i>
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	<i>al-mâddah al-mashnû’ah min al-<u>h</u>ayawân</i>
طَرْفُ الْعَيْنِ	<i>tharf al-‘ayni</i>
الْمُسَاهَمَةُ	<i>al-musâhamah</i>
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	<i>man salaka tharîqan</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>BUKTI BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN TESIS</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Signifikansi Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional .....	9
F. Penelitian Terdahulu .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	22
1. Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann .....	22
2. Teori Maqasid al-Syari'ah .....	27
B. Kerangka Konseptual .....	35
1. Hak Wali Mujbir .....	35
2. Generasi Z .....	54
3. Masyarakat .....	59
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	64
B. Lokasi penelitian .....	65
C. Objek dan Subjek Penelitian .....	66
D. Data dan Sumber Data .....	67
E. Teknik Pengumpulan Data .....	70
F. Teknik Analisis Data .....	73

#### **BAB IV: TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Desa Dalam Pagar .....	76
B. Hasil Wawancara.....	78
C. Pembahasan .....	107
1. Pandangan Masyarakat di Desa Dalam Pagar terhadap Eksistensi Hak Wali Mujbir dalam Pernikahan di Era kontemporer .....	107
2. Relevansi Hak Wali Mujbir terhadap Praktik Perjodohan pada Masyarakat Dalam Pagar.....	120

#### **BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	130
B. Saran .....	131

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>132</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>140</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>148</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>No.</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Perbedaan Temuan Penelitian.....	16
3.1 Informan .....	69
3.2 Data Informan Penelitian .....	71
4.1 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	78
4.2 Pembentukan Pandangan Masyarakat terhadap Hak Wali Mujbir .....	117

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No.</b>	<b>Halaman</b>
Lampiran 1. Instrumen Penelitian Pedoman Wawancara .....	140
Lampiran 2. Surat Izin Riset .....	142
Lampiran 3. Surat Selesai Riset.....	144
Lampiran 4. Surat Konsultasi .....	145
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian.....	146